



PENINGKATAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING MELALUI PENERAPAN KEBIJAKAN SELEKTIF DI ERA PANDEMI COVID-19

IMPROVING IMMIGRATION SUPERVISION OF FOREIGN THROUGH THE IMPLEMENTATION OF SELECTIVE POLICIES IN THE ERA OF THE COVID-19 PANDEMIC

Nurmaputra Zamzam Al-Asfahani¹, Sohirin², Sofyan Martono Wibowo³

^{1,2}Politeknik Imigrasi Depok, ³Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Samarinda
raden.zamzam.1407@gmail.com¹, sohirin67@yahoo.com², nafoswibowo87@gmail.com³

Info Artikel

Article history:

Submit : 2 Agustus, 2022

Revisi : 11 Agustus 2022

Diterima : 17 Agustus 2022

Keywords:

Supervision

Covid-19

Selective Policy

Immigration.

Kata Kunci:

Pengawasan

Covid-19

Kebijakan Selektif,

Imigrasi

Korespondensi Penulis:

Nurmaputra Zamzam Al-Asfahani

Politeknik Imigrasi Depok

Email: raden.zamzam.1407@gmail.com


ABSTRACT

In responding to the corona virus which was designated as a global pandemic by WHO, Indonesia took several alternative steps in its policy to suppress the spread of the corona virus in Indonesia. The Director General of Immigration who has the authority in immigration also provides various alternative policies, especially regarding the selection of foreigners who come to Indonesia. This study aims to identify and examine the actions taken by immigration in dealing with the increasing number of foreigners who want to come to the territory of the Republic of Indonesia from an immigration perspective. By carrying out a qualitative approach, it is carried out by examining laws, concepts, and problems and solutions related to the matters discussed in this paper. The research finding is that regulatory reforms actually often occur according to the latest circumstances and urgency related to other agencies. The selective program as a reviewer of every regulation hopes that people who enter do not cause harm and harm to the Indonesian people, especially regarding health.

ABSTRAK

Dalam menyikapi virus corona yang ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO, Indonesia mengambil beberapa langkah alternatif dalam kebijakan untuk menekan persebaran virus corona di RI. Dirjen Imigrasi yang memiliki kewenangan di dalam keimigrasian juga turut memberikan bermacam alternatif kebijakan, terutama berkait penyeleksian orang asing yang datang di RI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tindakan penggarapan yang diambil keimigrasian dalam menghadapi peningkatan jumlah warga asing yang ingin datang ke wilayah RI pada perspektif keimigrasian. Dengan mengungkap pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara menelaah undang-undang, konsep-konsep, dan permasalahan dan solusi yang berkaitan dengan hal yang dibahas dalam tulisan ini. Temuan penelitian adalah pembaruan peraturan sebenarnya sering kali terjadi sesuai keadaan terakhir dan urgensi yang berkait instansi lain. Program selektif sebagai peninjau setiap peraturan berharap orang yang masuk tidak memberikan kerugian dan bahaya kepada rakyat Indonesia, terutama mengenai kesehatan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.





1. PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai keragaman sumber alam dan ciri khas tersendiri dari negara lain (Adhayanto, 2014). Hampir sebagian besar wilayah nusantara memiliki keunggulan dan ciri khas SDA yang beranekaragam. Dengan sumber alam yang melimpah dan beragam tersebut mendatangkan investor-investor luar untuk berinvestasi dalam negeri (Hildawati & Afrizal, 2021). Upaya Keimigrasian dengan adanya investor asing di Indonesia diperlukan adanya suatu peningkatan pelayanan administrasi keimigrasian yang terdiri atas Izin Tinggal dan Visa. Selain peningkatan pelayanan, Keimigrasian juga meningkatkan kualitas proteksi kepada warga asing yang datang ke Indonesia berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan (Baqi, 2018).

Keimigrasian memiliki wewenang untuk mengetahui aktivitas apapun yang dijalankan warga asing selama di kawasan RI demi menjaga tegaknya kedaulatan negara. Keimigrasian mengamalkan program selektif untuk menyeleksi WNA yang ingin datang ke RI. Bab 1 Pasal 1 (3) UU No. 6 Tahun 2011 mengenai keimigrasian, menyatakan fungsi dari keimigrasian merupakan fungsi pelayanan keimigrasian, keamanan negara, penegakan hukum, serta sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sehingga untuk melaksanakan tersebut diperlukan beberapa kebijakan yang menunjang. Terkait pelayanan terhadap Warga Asing yang hendak datang dan menetap di RI, ditetapkan dengan program selektif (*selective policy*).

Program selektif merupakan kebijakan yang diperuntukkan terhadap warga asing yang hendak datang dan menetap harus mempunyai visi dan misi jelas selama di wilayah RI (Cristiana, 2021). Termasuk di dalam Bab 6 Pasal 71 UU No. 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian, menyatakan semua orang asing yang ada di wilayah RI harus memberi keterangan diri dan keluarga serta memberitahu setiap perubahan status, warga negara, jaminan, kerja, atau alamat tinggal ke kantor imigrasi serta menunjukkan dan memberikan dokumen berpergian atau izin tinggal jika diminta oleh pegawai imigrasi yang bertugas (Arifin, 2018).

Rumusan masalah penelitian ini bagaimana tindakan yang diambil oleh keimigrasian dalam menyikapi peningkatan kedatangan warga asing yang ingin datang di wilayah RI. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji tindakan penggarapan yang diambil keimigrasian dalam menghadapi peningkatan jumlah warga asing yang ingin datang ke wilayah RI pada perspektif keimigrasian.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang, konsep-konsep, dan permasalahan dan solusi yang berkaitan dengan hal yang dibahas dalam tulisan ini (Afrizal et al., 2021). Sumber data dari penelitian ini merupakan bahan hukum yang diperoleh dari data sekunder yaitu bersumber dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan peninjauan norma secara yuridis (Ardenolis et al., 2020). Metode Penelitian pada artikel ilmiah ini adalah dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka dan peninjauan norma-norma secara aplikatif. Kajian pustaka diperoleh dari beberapa sumber buku, artikel dan undang-undang terkait ketenagakerjaan. Logika berpikir campuran Sebagai penerapannya. Penalaran (hukum) yaitu pengabungan pola pikir dalam dan luar pada hukum faktual dan konkrit. Proses disebut abstraksi (hukum), makna hukum, asas hukum, serta konsep hukum demi menyelesaikan masalah hukum konkrit, dengan begitu seterusnya dalam proses campuran.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Kebijakan Selektif Keimigrasian

Prinsip kebijakan selektif keimigrasian sebagai prinsip mendasar yang berlaku dalam lingkup menyeluruh di negara dunia. Prinsip tersebut ialah bentuk manifestasi dari kedaulatan negara yang wajib dijunjung. Di hukum positif yang ditetapkan dan berlaku di Indonesia, kebijakan selektif keimigrasian termaktub Bagian I Penjelasan UU No.6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian menyatakan Kebijakan selektif (*selective policy*) menjunjung tinggi HAM, Mengatur datang dan pergi orang asing. Oleh sebab itu, untuk mendapat izin tinggal orang asing harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Dalam rangka melindungi kepentingan bangsa, orang asing yang memberi manfaat saja serta tidak membawa bahaya yang diperbolehkan untuk masuk.

Sebenarnya Kebijakan selektif menegaskan semua orang asing mempunyai hak asasi berpindah tempat untuk datang pergi wilayah RI, tetapi hak tersebut ditentukan oleh hukum secara generalisasi termaktub di peraturan hukum positif, setelah itu dikonkritisasi dan diimplementasi.



UU No. 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian, pengimplementasian kebijakan selektif ialah metode atau suatu cara yang diupayakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang dicanangkan untuk dapat memberikan suatu batasan terhadap orang asing dinilai dapat memberikan manfaat yang diizinkan untuk mendatangi wilayah kedaulatan Indonesia. Salah satu manfaatnya memberikan pengaruh baik untuk tumbuhkan kesejahteraan bangsa.

2. Penerapan Kebijakan Selektif bagi Orang Asing di Indonesia

Dalam mengimplementasikan pe dan wewenang keimigrasian, DIRJEN Imigrasi mengamalkan suatu aturan yang berbentuk kebijakan yang disebut Kebijakan Selektif. Di bab paragraf 9 pada UU No.6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian menyatakan Kebijakan selektif (*selective policy*) menjunjung tinggi HAM, Mengatur datang dan pergi orang asing. Oleh sebab itu, untuk mendapat izin tinggal orang asing harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Dalam rangka melindungi kepentingan bangsa, orang asing yang memberi manfaat saja serta tidak membawa bahaya yang diperbolehkan untuk masuk (Ariani, 2018).

Berdasar peraturan yang telah dibahas, dapat disimpulkan yakni beberapa orang asing dapat berkunjung serta tinggal di RI. Hanya yang memberi manfaat bagi kesejahteraan nasional serta tidak membawa bahaya dan mengganggu keamanan umum yang dapat datang dan tinggal di Indonesia (Made Darsana & Jayadi, 2022). Sehingga orang asing yang dianggap tidak memberi manfaat bagi Indonesia, maka permohonan untuk datang ke wilayah RI ditolak. Penolakan tersebut terhadap orang asing yang dianggap tidak memberikan manfaat dan bisa menimbulkan suatu ancaman keutuhan NKRI.

Diumumkan corona sebagai pandemi dunia oleh WHO menguatkan argumentasi mengenai barisan terdepan yang menyeleksi keluar datangnya orang di wilayah RI (Sutrisnawati et al., 2021). DIRJEN Imigrasi telah mengesahkan *selective policy* untuk mencegah peningkatan penyebaran virus di wilayah RI. Seperti, mengamalkan beberapa aturan tentang pembatasan izin datang orang asing (Kusumawardani, 2020).

3. Kebijakan Selektif sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat

DIRJEN Imigrasi menjadi institusi yang mempunyai wewenang dalam keimigrasian, serta mempunyai fungsi melaksanakan cita-cita membangun nasional yang strategis dengan mengamalkan bermacam

program keimigrasian yang berlandas keadaan saat ini (Sagala et al., 2021). Dalam kasus persebaran penyakit wabah, DIRJEN Imigrasi mengamalkan bermacam kebijakan yang memiliki tujuan supaya memberi kenyamanan dan kejelasan hukum kepada seluruh penduduk Indonesia.

Membatasi izin masuk kepada orang asing yang hendak berkunjung ke wilayah RI saat pandemi Corona yang telah ditetapkan sebagai pandemi dunia, sekaligus mempunyai relevansi terhadap amanat di pasal 13 UU No. 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian. Dipasal ini menegaskan tentang pemangku Imigrasi mempunyai wewenang dalam menolak orang asing datang ke wilayah RI apabila orang asing itu :

- a. Adanya nama di daftar cegah dan tangkal
- b. Tidak mempunyai lisensi pergian yang sah dan berlaku.
- c. Mempunyai berkas Keimigrasian yang asli
- d. Tidak mempunyai Visa, kecuali warga dari negara yang terdaftar bebas visa
- e. Beri keterangan palsu demi mempunyai visa
- f. Mempunyai penyakit menjangkit yang dapat mewabah.
- g. Melakukan tindak kriminal internasional dan transnasional
- h. Terdaftar menjadi DPO negara lain;
- i. Melakukan tindakan pemberontakan kepada RI
- j. Tersangkut praktik penjualan dan menyeludupkan manusia.

Diberlakukannya pembatasan pemberian izin masuk kepada orang asing dengan maksud menekan persebaran penyakit corona yang penjangkitannya dari orang asing yang datang di RI. Oleh sebab itu, adanya penetapan berbagai kebijakan guna membantu menekan angka persebaran wabah penyakit corona dalam negeri.

4. KESIMPULAN

Keimigrasian menjadi baris terdepan melindungi kedaulatan negara atas itu mempunyai kewenangan membuat program berdasar keadaan contohnya pandemi saat ini. Dengan didukung Status pandemi global dari WHO akibat virus. Pemerintah Indonesia menetapkan berbagai kebijakan sebagai langkah mengantisipasi penyebaran virus di berbagai wilayah (Joyosemito & Nasir, 2021). Oleh sebab itu, DIRJEN Imigrasi membuat beberapa program, mengenai orang asing yang bertempat di wilayah RI. Keputusan diambil tak lain demi kenyamanan seluruh rakyat. Melalui pemberian reperasi publik sesuai protokol kesehatan



pemerintah dan organisasi kesehatan dunia (Tuwu, 2020).

Pembaruan peraturan sebenarnya sering kali terjadi sesuai keadaan terakhir dan urgensi yang berkait instansi lain. Program selektif sebagai peninjau setiap peraturan berharap orang yang masuk tidak memberikan kerugian dan bahaya kepada rakyat Indonesia, terutama mengenai kesehatan. Bersama instansi yang memiliki kaitan mewujudkan peraturan jelas, terbuka, dan mudah dimengerti guna diamalkan.

5. REFERENSI

- Adhayanto, O. (2014). Perkembangan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4*(2), 207.
- Afrizal, D., Al-Amaren, E. M., & Yusuf, I. M. (2021). the Participation of the Breeders : Regional Regulation of Dumai City Concerning Livestock and Pets. *Yustisia Jurnal Hukum, 10*(1), 84. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i1.49001>
- Ardenolis, Fahmi, S., & Ardiansyah. (2020). Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, 13*(2), 135–156.
- Ariani, N. V. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18*(1), 115. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.115-126>
- Arifin, R. (2018). Penolakan Orang Asing ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Di Bandara Internasional: Sebuah Kedaulatan Absolut. *Jurnal Kajian Keimigrasian, 1*(1), 155, 156,163.
- Baqi, A. M. (2018). Implikasi Kebijakan Bebas Visa terhadap Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia Ahmad. *Journal of International Relations, 4*(3). http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0Ahttp://publicacoes.cardiol.br/portal/ijcs/portugues/2018/v3103/pdf/3103009.pdf%0Ahttp://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75772018000200067&lng=en&tlng=
- Cristiana, E. (2021). Perlindungan Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum, 4*(1), 30–48. <https://www.ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma/article/view/760>
- Hildawati, & Afrizal, D. (2021). Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pertamina RU II Dumai Community. *JLANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 17*(2).
- Joyosemito, I. S., & Nasir, N. M. (2021). Gelombang Kedua Pandemi Menuju Endemi Covid-19: Analisis Kebijakan Vaksinasi Dan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Sains Teknologi Dalam Pemberdayaan Masyarakat, 2*(1), 55–66. <https://doi.org/10.31599/jstpm.v2i1.718>
- Kusumawardani, D. W. (2020). Menjaga Pintu Gerbang Negara Melalui Pembatasan Kunjungan Warga Negara Asing Dalam Mencegah Penyebaran COVID-19. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14*(3), 517. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.517-538>
- Made Darsana, I., & Jayadi, U. (2022). Perspektif Pekerja Hotel Berbintang Di Destinasi Wisata Sanur Terhadap Literasi Investasi Saham Di Masa Pandemi Covid-19. *Siwayang Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi, 1*(1), 23–32. <https://doi.org/10.54443/siwayang.v1i1.50>
- Sagala, D. K. H. M., Kurniawan, R. D., & Devi, S. (2021). Optimalisasi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Orang Asing. *Civitas Academica : Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 1*(1), 98–106.
- Sutrisnawati, N. K., Budiasih, N. G. A. N., & Ardiasa, I. K. (2021). Upaya Pemulihan Sektor Pariwisata Di Tengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Kajian Dan Terapan Pariwisata, 1*(1), 39–57. <https://doi.org/10.53356/diparojs.v1i1.21>
- Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Journal Publicubo, 3*(2), 267. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535>